



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023-2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan populasi penduduk, dapat dilakukan melalui penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 40 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023-2038;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan

- Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1462);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1006);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023-2038

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
7. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan prasarana dan sarana penyediaan Air Minum.
9. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut RISPAM adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya yang merupakan rencana jangka panjang (15-20 tahun).
10. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana yang

mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.

11. Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Badan Usaha untuk memenuhi usaha sendiri dan kelompok masyarakat.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan di Kabupaten Kuantan Singingi.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menyusun suatu konsep strategis pengelolaan sarana dan prasarana air minum di daerah dalam kurun waktu perencanaan 15 (lima belas) tahun dan sebagai pedoman Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023-2038.
- (2) Peraturan bupati ini bertujuan untuk :
 - a. mengetahui kondisi eksisting terbaru terkait cakupan dan pelayanan air minum dengan kemudahan akses air minum baik sistem jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan;
 - b. tersedianya dokumen RISPAM yang sesuai kaidah mendukung percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang air minum; dan
 - c. acuan bagi Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga lainnya dalam pelaksanaan pembangunan pengembangan air minum di daerah untuk kurun waktu 15 (lima belas) tahun, sehingga kegiatan pembangunan air minum ini berjalan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. batasan wilayah yang dilakukan studi meliputi kawasan perkotaan dan perdesaan di wilayah daerah;
- b. lingkup pengembangan SPAM meliputi :
 1. pengembangan cakupan;
 2. kualitas pelayanan air minum; dan
 3. kontinuitas kepada konsumen;
- c. lingkup teknis pengembangan SPAM di dalam wilayah administrasi, meliputi pengembangan sistem jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan;
- d. aspek kajian yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Induk Penyediaan Air Minum Daerah meliputi :
 1. aspek keuangan;
 2. aspek ekonomi;
 3. aspek sosial;
 4. aspek budaya; dan
 5. aspek teknis.
- e. Pengembangan SPAM disusun untuk :
 1. jangka pendek 1 (satu) tahun;
 2. jangka menengah 5 (lima) tahun; dan
 3. jangka panjang 15 (lima belas) – 20 (dua puluh) tahun.

BAB IV
SISTEMATIKA DAN PENETAPAN
Pasal 4

- (1) RISPAM ditetapkan dengan periode perencanaan tahun 2023 sampai dengan tahun 2038, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Sistematika Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari 9 (sembilan) Bab dengan susunan sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 - c. BAB III KONDISI SPAM EKSISTING KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI
 - d. BAB IV STANDAR/KRITERIA PERENCANAAN
 - e. BAB V PROYEKSI KEBUTUHAN AIR
 - f. BAB VI POTENSI AIR BAKU
 - g. BAB VII RENCANA INDUK DAN PRA DESAIN SPAM

h. BAB VIII ANALISIS DAN KEUANGAN

i. BAB IX PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAYANAN AIR MINUM

(3) RISPAM Daerah yang telah ditetapkan dan ditinjau setiap 5 (lima) tahun dan dapat diubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 5

Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum melalui Badan Usaha Milik Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi yang berwenang dibidang penyediaan air minum di Daerah setiap akhir tahun.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyediaan Air Minum mengikuti ketentuan pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi.


Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 6 APRIL 2023

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 6 APRIL 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



H. DEDY SAMBUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023 NOMOR 7